



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 62.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INFORMASI POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK INFORMASI POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.

5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
16. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
17. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
18. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

19. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau ferporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
21. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
22. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
23. Elektronik Government adalah aplikasi perkantoran yang mengganti proses berbasis elektronik dengan memanfaatkan jaringan lokal (Local Area Network/LAN) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
25. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
26. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

27. Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
28. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
29. Mediasi adalah Penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
30. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang di putus komisi informasi.
31. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
32. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
33. Orang adalah Orang Perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
34. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
35. Permohonan informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
36. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan di Jakarta yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dibidang penyampaian informasi potensi dan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan informasi potensi dan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan promosi potensi daerah;
- c. Inventarisasi dan pengolahan data serta penyajian informasi mengenai potensi dan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta;
- d. Fasilitasi dan membantu/mendukung penyelenggaraan event-event promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta;
- e. Pengelolaan sarana Wisma Tulang Bawang di Jakarta;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 7

Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi serta pembinaan internal dalam rangka pelaksanaan tugas UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini, Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Jakarta mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPT;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sepanjang dibutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian operasional organisasi dan tata laksana peraturan yang berlaku;
- d. Pembagian tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;

- e. Penggerakan dan pemberdayaan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
- f. Pemberian bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
- g. Menilai bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai atau membuat DP3 untuk pembinaan karier pegawai yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Penyusunan laporan UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dilingkup UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah;
- b. Pengelolaan keuangan dan kepegawaian UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah;
- c. Pengurusan perlengkapan rumah tangga UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah;

- d. Penyusunan laporan bulanan UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama
Eselon Jabatan
Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Non Struktural.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural
dan Dalam Jabatan Fungsional
Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain;
- (2) Setiap Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah;
- (3) Setiap Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugasnya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan ke organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Setiap Kepala UPT Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) terhadap bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,




ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,**




DARWIS FAUZI


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 62.A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 62 A TAHUN 2011
TANGGAL : 19 Oktober 2011

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS INFORMASI POTENSI DAN
PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN TULANG BAWANG**



BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI